

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ramai di media massa bahwasanya masyarakat Indonesia menyuarakan aksi bela Palestina di setiap daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin mencekamnya genosida yang dilakukan oleh Israel pada Palestina yang mengetuk hati publik termasuk di Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Akan tetapi pada aksi yang digelorkan pada Sabtu, 25 November 2023 silam berujung pada kericuhan. Pasalnya terdapat beberapa oknum masyarakat yang diduga merupakan ormas yang membuat keributan di tengah-tengah aksi bela Palestina tersebut. Oknum yang diduga organisasi masyarakat itu berperilaku anarkis dan menyakiti para peserta aksi bela Palestina sembari membawa bendera Israel. Selain melanggar banyak aturan yang berlaku, perbuatan onar yang dilakukan oleh diduga oknum organisasi masyarakat daerah tersebut sejatinya melanggar hukum tata negara Indonesia. Pada kenyataannya, Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel yang kemudian termaktub dalam Pasal 3 BAB X Bagian Khusus Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang dapat diistilahkan sebagai Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Pada Bagian tersebut dijelaskan aturan mengenai Hubungan RI-Israel yang dijabarkan lagi pada angka 150 yang menerangkan

tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel serta angka 151 pada BAB X dalam Permenlu tersebut yang memaparkan prosedur pembentukan daerah sebagai akibat hukum tidak adanya diplomasi antara Indonesia dengan Israel. Pada prosedur tersebut termaktub dalam huruf c yang berbunyi “tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;” maka dalam halini perilaku pengibaran bendera Israel yang terjadi pada acara aksi bela Palestina merupakan pelanggaran terhadap Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Meninjau pada kasus yang terjadi dari komplotan pro-Israel yang di duga merupakan organisasi masyarakat setempat tersebut bisa di tinjau dari berbagai mata hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana memiliki payung hukum bagi korban penganiayaan yang dilakukan oleh diduga ormas tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekerasan yang terjadi dinilai tidak didasari dari perbuatan yang dilakukan oleh korban kekerasan. Kendati demikian, untuk tindakan mengibarkan bendera Israel tidak dapat diberikan sanksi yang tegas meskipun larangannya termaktub dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang dijadikan tameng masyarakat pro-Palestina untuk melawan pelaku pengibaran bendera tersebut. Pasalnya, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tersebut merupakan produk hukum yang mengatur panduan umum hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, tidak ada pasal yang menyatakan sanksi dalam regulasi yang dimaksud. Karena sesungguhnya, Pemerintah Daerah di Indonesia telah dilimpahkan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mengatur hubungan

luar negeri yang dibatasi dengan asas-asas yang telah ada serta Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 itu sendiri. Maka dari itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi tegas terhadap tindakan pengibaran bendera Israel di Daerah Otonomnya melalui produk hukumnya berupa Peraturan Daerah.

Dampak dari tidak adanya peraturan tegas yang melarang pengibaran bendera Israel di Indonesia, maka pelaku dari tindakan tersebut pun tidak dapat diproses di mata hukum. Hal demikian terjadi karena pengibaran bendera Israel belum termasuk perbuatan melawan hukum di Indonesia. Perbuatan melawan hukum merupakan istilah yang merujuk kepada tindakan orang atau badan hukum yang bertentangan dengan larangan dalam hukum positif di Indonesia baik itu menyangkut hal ketatanegaraan atau dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang ada di bawahnya maupun ini ranah hukum perseorangan yang termaktub dalam hukum perdata.¹ Maka dari itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan larangan pengibaran bendera Israel di daerah otonomnya sesuai dengan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Alasan faktual terkait dengan urgensi pembentukan Perda tersebut dikarenakan Peraturan Daerah didefinisikan sebagai regulasi yang mencakup kepentingan masyarakat pada daerah otonomnya baik itu antara tiap orang maupun orang dengan badan. Urgensi yang dimiliki Peraturan Daerah ialah sebagai kaidah dasar masyarakat dalam daerah otonomnya agar dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk hidup rukun dan damai

¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

serta tertib dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang ada di atasnya demi mewujudkan cita-cita masyarakat daerah.²

BAB X pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 pun tidak semerta-merta melarang pengibaran bendera Israel di Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kebijakan dan diplomasi luar negeri Indonesia difokuskan untuk melindungi kepentingan nasional, mendorong tujuan pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengkonsolidasikan demokrasi, dan mencapai keadilan sosial. Kebijakan dan diplomasi luar negeri Indonesia selaras dengan dinamika hubungan internasional di tingkat regional dan global, dengan menekankan praktik politik bebas aktif. Indonesia telah menetapkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan tidak ikut campur dalam urusan politik, dan berfokus pada upaya aktif mendorong perdamaian global. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menekankan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia secara aktif terlibat dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dalam praktiknya. Indonesia menggunakan langkah-langkah diplomatik untuk mencapai tujuan nasionalnya melalui strategi hubungan luar negeri yang tidak terbatas dan proaktif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia secara aktif mengejar kepentingan nasionalnya dan juga berusaha untuk mempromosikan perdamaian global. Salah satu bukti nyata dalam hal tersebut ialah adanya

² Hamzah, La Ode Husen, and Askari Razak, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 8 (2022): 404–417.

upaya diplomasi politik Indonesia dalam mendukung Palestina untuk merdeka. Indonesia telah berjanji untuk mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri Palestina pada Konferensi Asia Afrika (KAA) perdana di Bandung yang diselenggarakan pada tahun 1955 silam. Saat Konferensi Asia Afrika berlangsung, terdapat 29 negara yang menghadiri untuk berpartisipasi dan Palestina menjadi satu-satunya negara yang belum mencapai kemerdekaan. Indonesia secara konsisten dan tegas menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina sepanjang sejarah. Indonesia memandang Palestina lebih dari sekedar persoalan agama, dan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina tidak semata-mata didorong oleh kepentingannya sendiri.³

Kendati demikian, Indonesia belum bisa meneguhkan janjinya dan mengimplementasikan ke dalam poros masyarakat dengan beragam alasan internal. Meskipun Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tersebut telah mengatur panduan, jika hingga saat ini tidak ada penegasan hukum yang mengatur mengenai sanksi tegas terhadap hal tersebut maka tidak akan pernah terpenuhi larangan yang termaktub dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang sebetulnya memiliki urgensinya sendiri. Untuk itu, sejalan dengan latar belakang ini peneliti ingin mengkaji fenomena ini dalam sudut pandang lain dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Politik Hukum Larangan Pengibaran Bendera Israel di Indonesia Pada Peraturan**

³ Muh. Novan Prasetya and Aulia Srifauzi, “Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina,” *Jurnal PIR : Power in International Relations* 2, no. 2 (2018): 179.

Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diambilnya judul tersebut, maka penulis membatasi kajian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Termaktubnya Larangan Pengibaran Bendera Israel Pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019?
2. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun skripsi ini memiliki tujuan yang berlandaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan penelitian tersebut diantaranya:

1. Menjelaskan latar belakang termaktubnya larangan pengibaran bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.
2. Menjelaskan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini, peneliti memberikan penjelasan dengan manfaat:

1. Secara Teoritis

- a. Referensi untuk pembaca agar mengetahui politik hukum larangan pengibaran bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.
- b. Bahan dasar untuk dikembangkan lagi oleh para peneliti lain dengan sudut pandang ilmu pengetahuan yang berbeda di kemudian hari.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dapat mensinegrikan penegakan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.
- b. Menumbuhkan kesadaran Warga Negara Indonesia akan pentingnya larangan pengibaran bendera Israel dalam pandangan Politik Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki urgensi dalam studi ilmu hukum untuk menjawab rumusan masalah secara filosofis dan fundamental yang didasari dengan dalil-dalil hukum dan nilai-nilai yang terkait. Untuk mengkaji hubungan antara Indonesia, Palestina dan Israel penulis menggunakan teori utama (*grand theory*) yaitu teori politik hukum. Kemudian dijumpai dengan teori konfigurasi politik hukum sebagai teori penengah (*middle theory*) yang kemudian dikaji menggunakan karakter produk hukum sebagai teori secara operasional (*applied theory*).

Studi Politik Hukum memandang bahwasanya hukum tidak semata-merta diciptakan tanpa adanya pertimbangan, melainkan demi mencapai tujuan bersama yang kemudian hal ini sejalan dengan konsep politik hukum yang digagas oleh Mahfud MD yang menegaskan bahwa politik hukum/*legal policy* dalam suatu negara mencakup pembuatan, identifikasi, dan implementasi hukum, yang menetapkan konstitusi sebagai kerangka hukum utama demi mencapai tujuan negara.⁴ Dalam hal ini, Indonesia sebagai Negara memiliki tujuan yang tersirat pada pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke IV yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesesjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehubungan dengan tujuan melaksanakan ketertiban dunia itu sendiri, Indonesia menggunakan prinsip politik bebas-aktif.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif merupakan strategi politik yang dijunjung Indonesia dalam berkontribusi pada politik dunia. Untuk mengimplementasikan pendekatan yang bebas dan dinamis dalam kebijakan luar negeri Indonesia ini, setiap administrasi pemerintahan harus mengembangkan landasan yang kuat untuk implementasinya.⁵ Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 memberikan definisi politik luar negeri sebagai *kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia*

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 10th ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm. 3

⁵ Kirdi Dipoyudo, "Aspirasi Perdamaian: Garis-Garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia," *Analisis CSIS tahun XVIII*, no. 1 (1989): 47.

*yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.*⁶

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri merupakan komponen dari kebijakan nasional dan pengembangannya selalu mempertimbangkan lingkungan strategis dalam dan luar negeri.⁷ Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dicirikan oleh penolakan untuk bersekutu dengan kelompok negara manapun, menentang pendirian fasilitas militer asing di dalam wilayahnya, dan menolak perjanjian pertahanan dengan negara-negara besar. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam semua upaya yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan di arena global, termasuk konflik Palestina dan Israel yang semakin meningkat.

Dapat diyakini Indonesia selalu terdepan dalam membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Dalam konteks sistem diplomasi Indonesia dalam hubungannya dengan Palestina Indonesia mengadopsi politik bebas-aktif yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusinya, sehingga mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Indonesia memainkan peran penting dalam menengahi konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999* (Indonesia, 1999).

⁷ Ali Alatas, *Kebijaksanaan Dan Strategi Politik Luar Negeri RI, Pokok-Pokok Ceramah Menteri Luar Negeri RI Pada Kursus Reguler Angkatan Ke XXVIII LEMHANAS, Jakarta 14 Agustus 199* (Jakarta: Badan Litbang Deplu RI, 1996).

karena posisi geopolitiknya. Selain memiliki kesamaan agama, komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip luhur yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan hak kemerdekaan bagi semua bangsa, menempatkan Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung dan membantu bangsa-bangsa yang tertindas dalam upaya mereka untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, diplomasi Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan dengan negara-negara berkembang.⁸

Berkenaan dengan politik hukum terhadap Peraturan Menteri telah dilakukan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Moch Syamsudin Nurhadianto. Dalam penelitiannya, untuk menjawab bentuk politik hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang selanjutnya disebut sebagai Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 terhadap Residivis dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Malang menunjukkan bahwa pendekatan penanganan narapidana residivis setelah bebas melalui program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sejalan dengan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020, yang menguraikan kriteria pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19. Kebijakan

⁸ Syarif Bahaudin Mudore, "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES* 12, no. 2 (2019): 170.

hukum yang diambil untuk mencapai tingkat residivisme yang rendah adalah dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana berulang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya seorang narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang residivis yang terjangkit Covid-19 dan ditempatkan di sel isolasi.⁹

Merujuk kepada penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa Peraturan Menteri di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang dirumuskan sesuai dengan Politik Hukum di Indonesia sehingga Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dapat dijadikan objek studi penelitian Politik Hukum dengan menyampaikan kebaruan dalam penelitian sebagai pembeda. Beberapa perbedaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya mengenai politik hukum Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 dengan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 ialah regulasinya sendiri, objek masalah dan batasan masalah. Selain itu, dalam Penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang kerap kali menimbulkan perdebatan di antara khalayak.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengkategorikan karakter produk hukum perlu diadakannya konfigurasi politik. Sesuai yang dikemukakan Mahfud MD, konfigurasi politik di Indonesia tidak dapat dikategorikan secara

⁹ Moch. Syamsudin Nurhadiyanto, "Politik Hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Terhadap Narapi," *MAKSIGAMA* 15, no. 1 (2020): 50–62, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/129>.

umum sehingga diperlukan pengkajian lebih dalam.¹⁰ Dapat diartikan politik hukum di Indonesia dari masa ke masa memiliki konfigurasi yang berbeda. Melalui penelitian sebelumnya oleh Wahdani dan Ariyadi, dalam buku “Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965” karya Rosihan Anwar, dapat diketahui bahwasanya konfigurasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin memiliki kecondongan otoritarian. Hal ini didasari dengan adanya konflik yang terjadi antara Soekarno, para perwira tinggi Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PKI. Usai memanasnya konflik, PKI menjadi tameng berlindung bagi Soekarno sebagai bentuk *self defense*-nya dalam menghadapi peran militer yang kian mendominasi. PKI dalam genggamannya Soekarno berdampak pada melemahnya esistensi partai politik lain. Bukti nyata dari kerapuhan partai politik selain PKI adalah runtuhnya Masyumi dan PSI tanpa alasan yang jelas. Selain itu, kebebasan pers sangat dibatasi dan sering kali diberangus, sebagaimana dibuktikan dengan berbagai tindakan hukum yang diprakarsai pemerintah terhadap pers. Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan penahanan 480 anggota pers nasional tetapi menasionalisasikan pers asing. Selain itu, ada beberapa kasus pengusiran, penyitaan mesin cetak, dan tindakan lain yang diambil untuk membatasi kebebasan pers.¹¹

Berbanding terbalik dengan politik hukum di era Jokowi yang diteliti oleh Rahmat Ferdian Andi Rosidi pada 2022 melalui judul “Politik Hukum Digital

¹⁰ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Hlm. 30

¹¹ Muhammad Wahdini and Ariyadi Ariyadi, “Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin,” *Palangka Law Review* 01, no. 02 (2022): 1–9.

Pemerintah Jokowi” yang menunjukkan kurangnya komitmen negara dalam mengembangkan kebijakan hukum di sektor digital terlihat dari adanya dokumen resmi negara, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2015-2019 dan RPJM 2020-2024, serta Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode 2015-2019 dan Prolegnas untuk periode 2020-2024. Mengilustrasikan kerangka kerja menyeluruh dari peraturan perundang-undangan di industri digital. Pemerintah saat ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur digital, terutama dalam hal fasilitas, sumber daya, dan alat. Namun, negara belum menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan kebijakan hukum yang komprehensif di bidang ekonomi digital. Rencana kebijakan hukum negara selama 10 tahun, yang dikenal sebagai Prolegnas, tidak mencakup banyak rencana untuk menghasilkan legislasi atau mengimplementasikan inisiatif yang diusulkan.¹²

Sejalan dengan dua penelitian tersebut, konfigurasi politik di Indonesia tidak seiras dari masa ke masa dan dapat mengalami perubahan. Konfigurasi politik ini hadir sebagai perwakilan suatu struktur, pandangan politik serta sistem politik yang keberadaanya adalah bukti bahwa negara tersebut menganut sistem politik-demokratis atau otoriter. Negara yang menganut sistem politik yang demokratis dapat dilihat dari penerapan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan adanya partisipasi rakyat. Hal ini akan

¹² Rahmat Ferdian Andi Rosidi, “POLITIK HUKUM DIGITAL PEMERINTAHAN JOKOWI,” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 234–248, <http://journal.puskapum.org/index.php/scripta/article/download/21/20>.

memberikan konsekuensi secara logis bahwa hukum akan bersifat responsif.¹³ Sehingga sejalan dengan hal ini maka dengan adanya konfigurasi politik dalam larangan pengibaran bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 memudahkan untuk menentukan karakter produk hukum.

Sebagai teori praktis, karakter produk hukum dapat menunjukkan apakah hukum yang lahir sesuai dengan nafas konstitusi atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan dengan adanya karakter produk hukum, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah cenderung diktator atau demokratis. Karakter produk hukum mengacu pada elemen-elemen dasar dari produk hukum yang menentukan bagaimana produk tersebut berfungsi dalam suatu negara.¹⁴ Hal ini memiliki urgensi yang kuat karena dapat memengaruhi pelaksanaan dan pemahaman hukum. Produk hukum diharuskan untuk mematuhi norma dan proses yang relevan dalam sistem hukum tertentu. Oleh karena itu, pembuatan dan pelaksanaan produk hukum harus dilakukan di dalam struktur hukum dan sesuai dengan nafas Konstitusi. Produk hukum harus memiliki peraturan yang jelas dan pasti serta konsekuensi yang jelas. Kejelasan ini membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan menyederhanakan proses penerapan dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Produk hukum harus memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan secara eksplisit. Produk

¹³ Henry B. Mayo, "An Introduction to Democratic Theory," in *Oxford University Press* (New York, 1960), 70.

¹⁴ MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.

hukum harus direncanakan dan diimplementasikan dengan pertimbangan yang cermat atas manfaat dan hasil yang dicapai untuk memenuhi tujuan tertentu.

Hal tersebut dapat ditinjau ketika Masa Demokrasi Terpimpin yang dikaji oleh Muhammad Wahdini dan Ariyadi dengan judul “Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin” pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa kewenangan Presiden yang luas selama era demokrasi terpimpin secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Proses demokrasi saat ini tidak benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang menunjukkan keterlibatan aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, proses ini dapat digambarkan sebagai bentuk politisasi, di mana keterlibatan rakyat dibatasi untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa. Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan peran Presiden Soekarno sebagai pemimpin eksekutif yang menentukan langkah pemerintah Indonesia. Anggota DPR dan MPR dicalonkan langsung oleh Presiden Soekarno. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, masa ini masih ditandai dengan kemajuan ideologis, meskipun ada kendala institusional. Saat ini, ada situasi yang sedang berlangsung di mana tuntutan dan harapan melampaui kemampuan sistem. Stabilitas baru tercapai setelah penyederhanaan partai-partai sesuai dengan ketentuan PENPRES No. VII/1959, yang membahas prasyarat dan penyederhanaan partai-partai dan berdirinya Front Nasional (FN). Konsep negara hukum telah dirusak oleh demokrasi terpimpin, yang mengakibatkan kurangnya perlindungan hak asasi

manusia dan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Presiden memegang kendali penuh atas seluruh jajaran politik nasional untuk memajukan agenda politiknya, dengan menggunakan Dewan Pertimbangan Agung, yang dipimpin langsung oleh Soekarno menunjukkan sejartinya bahwa pada masa demokrasi terpimpin struktur politik dicirikan oleh otoritarianisme, sentralisasi, dan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.¹⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang melibatkan penyelidikan sistematis dan metodis serta produksi pengetahuan mengenai hukum.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut adapun metode penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji Politik Hukum Larangan Pengibaran Bendera pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penggunaan teori Politik Hukum sebagai studi yang mempengaruhi pada Larangan Pengibaran Bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 ini merupakan faktor utama penulis dalam menggunakan metode yuridis-normatif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis kerangka teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik

¹⁵ Wahdini and Ariyadi, "Produk Hukum Dalam Konfigurasi Politik Di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin."

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

penelitian. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini berfokus pada sistematika hukum, yang secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi makna atau dasar-dasar yang ada di dalam hukum.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Sebagaimana diketahui sebelumnya, politik hukum dapat dikenal dengan konsep sederhana untuk mengharmonisasikan hukum positif dengan tujuan hukum, maka dari itu dalam penelitian ini digunakan Pendekatan Undang-undang. Kemudian, untuk mengetahui latar belakang dari larangan pengibaran bendera Israel pada Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 perlu diadakannya pendekatan konseptual dengan menggunakan teori hukum dan mencari latar belakangnya yang kemudian dihubungkan dengan konsep lain melalui pendekatan konseptual. Metode Perundang-undangan ialah menghubungkan Undang-undang yang relevan, teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, analisis konseptual akan dilakukan untuk

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 93

pendalaman teori-teori atau doktrin-doktrin yang muncul di bidang ilmu hukum, yang mencakup hukum. Dilanjutkan dengan investigasi melalui Pendekatan konseptual sebagai pijakan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum melalui studi hukum.¹⁸

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Undang-undang Dasar 1945, Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982.
- b. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, publikasi ilmiah secara daring maupun luring mengenai Politik Hukum dan Hubungan Indonesia dengan Israel;
- c. Data tersier. Data tersier adalah informasi tambahan yang mendukung dan menguraikan data primer atau data tersier yang berasal dari penelitian kepustakaan, seperti kamus

¹⁸ Ibid.

hukum, publikasi ensiklopedia, atau artikel yang dipublikasikan di laman internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum dalam penelitian ini diidentifikasi, pencarian akan dilakukan untuk menemukan sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas dengan menggunakan metode-metode berikut:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); Dengan mengkaji materi-materi tertulis tentang hukum yang tersedia secara luas dari berbagai sumber, seseorang dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian hukum normatif melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Undang-undang Dasar 1945, Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982.
- b. Studi arsip (*file or record study*): Analisis catatan tertulis yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah, termasuk proses hukum, yang memiliki nilai historis yang signifikan. Catatan-catatan ini dipelihara dengan baik dan disimpan di tempat yang telah ditentukan untuk referensi di masa depan, seperti publikasi ilmiah yang berfokus pada

aspek politik hukum dari larangan mengibarkan bendera Israel di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data merujuk pada prosedur sistematis untuk mengatur, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan fokus atau masalah tertentu yang dihadapi. Rangkaian analisis ini berguna untuk menyederhanakan data kualitatif yang biasanya tersebar dan kompleks, sehingga pada akhirnya dapat dipahami. Bagian analisis data dalam penelitian kualitatif memberikan petunjuk tentang pemantauan dan pengorganisasian catatan lapangan, transkrip wawancara, dan materi lainnya secara sistematis untuk memfasilitasi penyajian hasil penelitian karena pendekatan analisis data kualitatif menghasilkan informasi tekstual dan bukan data numerik. Analisis kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, kutipan dokumen, dan rekaman kaset yang perlu diproses sebelum dianalisis.

Dalam penelitian ini, metode untuk menganalisis dan menafsirkan teks yang disajikan menggunakan format kualitatif-naratif. Penelitian ini menggunakan triangulasi beberapa sumber data sebagai proses mengotentikasi data dengan memeriksa bukti dari berbagai sumber dan memanfaatkannya untuk membangun

pembenaran yang bersifat koheren terhadap tema-tema yang ada. Analisis dalam perspektif ini terdiri dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹



¹⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). Hlm. 78-82